



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 1690 K/Pid.Sus/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. ROSYIDI BIN KURDI  
Tempat lahir : Tegal/15 Nopember 1955  
Umur/tanggal lahir: 52 Tahun/15 Nopember 1955  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tembok Luwung RT.37/08, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepala Desa Tembok Luwung  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. ROSIDI bin KURDI Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/0127/2002 tanggal 5 Februari 2002 selaku Ketua Panitia Pelepasan dan Pengadaan tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 143/01/X/TAHUN 2006 tanggal 10 Oktober 2006, pada bulan September 2005 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Kantor Kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal, di Rumah sdr. Omy Dhomiri di Desa Tembok Lor RT.02/01 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Notaris Ramdah Jalan Raya Talang No. 109 Kabupaten Tegal dan di rumah sdr. H. Sunarjo Desa Tembok Luwung RT. 34/07 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari kesepakatan perangkat Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, Terdakwa selaku Kepala Desa Tembok Luwung pada tanggal 10 Oktober 2006 membentuk panitia pelepasan dan pengadaan tanah kas Desa Tembok Luwung dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 143/01/X/ TAHUN/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dengan susunan Panitia sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	TARISNO, S.IP	Camat Adiwerna	Penasehat
2.	SUHADI, SH	Kasi Pemerintahan	Penasehat Teknis
3.	ROSYIDI	Kepala Desa	Ketua
4.	Drs. CHOZIN	Ketua BPD	Wakil Ketua
5.	MUKHIDIN	Sekretaris Desa	Sekretaris
6.	KIKI WIDIYANTI	Kaur Keuangan	Bendahara
7.	FAIZIN, SH	Wakil Ketua	Anggota
8.	AKHMAD RI'PAI	Sekretaris BPD	Anggota
9.	BAMBANG SAFARIN	Anggota BPD	Anggota
10.	MASUWONDO, Spd	Anggota BPD	Anggota
11.	ATIK SULASTRI	Anggota BPD	Anggota
12.	FATCHUROJI	Anggota BPD	Anggota
13.	Drs. SYAMSUDIN	Anggota BPD	Anggota
14.	ARI WIDIASTUTI	Anggota BPD	Anggota



15.	AJIS MUSLIM	Kasi Pemerintahan	Anggota
16.	DARJO	Kasi Tramtib	Anggota
17.	AKHMAD FAUZIE	Kasi Kesos	Anggota
18.	IMAM BAHRUDIN	Kasi Pembangunan	Anggota
19.	H. BARMAWI	Stap Kasi Kesos	Anggota
20.	DJAHID	Ketua Umum LKMD	Anggota
21.	H.S. RODJI	Ketua LKMD	Anggota
22.	ISMU	Ketua RW. 05	Anggota
23.	IKWAN	Ketua RW. 03	Anggota
24.	SYAIFUL IMAM	Ketua RT. 03/01	Anggota
25.	ARTONO	Ketua RT. 43/09	Anggota
26.	TRIMO UTOMO	Ketua RT. 2 1/05	Anggota
27.	SUHADI	Tokoh Masyarakat	Anggota
28.	M. WACHIDIN	Tokoh Masyarakat	Anggota
29.	NGANDUNG SLAMET	Tokoh Pemuda	Anggota

Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

1. Menjelaskan maksud dan tujuan pelepasan dan pengadaan tanah kas Desa Tembok Luwung kepada masyarakat Desa Tembok Luwung dan rencana penggunaan atas perolehan pelepasan tanah kas desa ;
2. Meneliti kesiapan pemohon atas maksud permintaan pelepasan tanah kas Desa Tembok Luwung termasuk di dalamnya melaksanakan musyawarah dengan pihak pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menaksir nilai tanah kas Desa Tembok Luwung yang akan dilepas dengan mempertimbangkan Nilai Objek Pajak (NJOP) dan harga pasar ;
  4. Menyiapkan administrasi yang diperlukan guna memperoleh ijin tertulis Bupati Tegal ;
  5. Mencari dan menyiapkan lokasi tanah pengganti atas tanah kas desa yang akan dilepas sebelum dilimpahkan kepada pihak lain ;
  6. Membuat Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Kas Desa Tembok Luwung yang akan dilepaskan dan yang akan digunakan untuk tanah kas desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- Setelah Panitia Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal terbentuk Terdakwa mengadakan negosiasi harga tanah Kas Desa dengan calon pembeli PT, Karunia Damai Sejahtera dan disepakati dengan harga Rp 4.348.025.000,- untuk pembelian tanah seluas 79.055 M2 ;
  - Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2006 Terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Camat Adiwerna dengan Surat Nomor : 143/03/06 tanggal 12 Desember 2006 yang isinya permohonan persetujuan tertulis terhadap rencana pelepasan dan pengadaan kembali tanah kas Desa Tembok Luwung dan surat dari Terdakwa tersebut diteruskan oleh Camat Adiwerna kepada Bupati Tegal dengan Surat Nomor : 143/0336 tanggal 21 Desember 2006 yang isinya Rekomendasi Camat Adiwerna dan Hasil Kajian atas rencana pelepasan dan pengadaan tanah kas Desa Tembok Luwung ;
  - Pada tanggal 8 Januari 2007 persetujuan permohonan pelepasan tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna dari Bupati Tegal diterima oleh Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Tegal tersebut dalam rangka pelepasan tanah kas Desa Tembok Luwung, Terdakwa melakukan kesepakatan dengan RAMDAH selaku Kuasa PT Karunia Damai Sejahtera untuk melakukan pembayaran secara bertahap ;
  - Terdakwa dalam pelaksanaan pelepasan dan pengadaan tanah kas desa seluas 79.055 M2 tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:
    - Pada awal bulan Juni 2007 atas permintaan Terdakwa kepada RAMDAH selaku Kuasa PT Karunia Damai Sejahtera bahwa untuk pembayaran tanah kas desa dari PT Karunia Damai Sejahtera agar pelaksanaannya ditransfer ke rekening pribadi Drs. CHOZIN Ketua BPD Desa Tembok Luwung dan selaku Wakil Ketua Panitia Pelepasan dan Pengadaan

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kas Desa Tembok Luwung dengan nomor rekening 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;

- Pada tanggal 11 Juni 2007 RAMDAH seiaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap I kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebesar Rp.750.000.000,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;
- Pada tanggal 1 Agustus 2007 RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap II kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebesar Rp.750.000.000,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;
- Pada tanggal 27 Agustus 2007 RAMDAH seiaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap III kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebesar Rp.1.000.000.000,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;
- Pada tanggal 3 September 2007 RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap IV kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebesar Rp.600.000.000,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;
- Pada tanggal 6 September 2007 RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap V kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebesar Rp.400.000.000,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;
- Pada tanggal 9 Oktober 2007 RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap VI kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebesar

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 204.100.000,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;

- Pada tanggal 8 November 2007 RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap VI kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebesar Rp. 250.000.000,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;
- Pada tanggal 22 November 2007 RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap VI kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebesar Rp. 148,337,500,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;

Bahwa perbuatan Terdakwa meminta pembayaran pelepasan tanah kas Desa Tembok Luwung kepada Ramdah selaku kuasa dari PT. Karunia Damai Sejahtera melalui rekening pribadi Drs. Chozin Ketua BPD Desa Tembok Luwung dan Wakil Ketua Panitia Pelepasan dan Pengadaan tanah Kas Desa Tembok Luwung padahal Terdakwa mengetahui bahwa uang pembayaran pelepasan tersebut seharusnya dimasukkan kedalam administrasi keuangan Desa, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Kepmendagri No. 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi Desa ;

- Bahwa uang hasil pelepasan tanah kas Desa Tembok Luwung sejumlah Rp 4.348.025.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa direncanakan akan dipergunakan untuk membayar pengadaan tanah pengganti kas desa yang terletak di Desa Karangmulya dan Jatibogor seluas 79.055 M2 seharga Rp 3.528.226.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan biaya administrasi lainnya sebesar Rp. 819.799.000,-, namun kenyataannya uang yang digunakan untuk pengadaan tanah pengganti kas desa seluas 79.055 M2 tersebut oleh Terdakwa hanya dibayarkan sebesar Rp.2.423.636.164,-, di depan Notaris/PPAT RAMDAH, SH tanpa melibatkan KIKI WIDIANTI selaku Bendahara Panitia Pelepasan Dan Pengadaan Tanah Kas Desa Tembok Luwung, yaitu dengan perincian :

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama Pemilik	Lokasi / Desa	Luas	Bukti co	Kades	Bukti Asli		Selisih
				Tanggal	Nilai	Tanggal	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kasturi Salamah	Karang Mulyo	1.930	07/06/2007	25.090.000	07/06/2007	16.542.030	8.547.970
2	Sairoh Rojai	Karang Mulyo	4.780	07/06/2007	62.140.000	07/06/2007	40.969.380	21.170.620
3	Tolkha Rikhanan	Karang Mulyo	3.720	07/06/2007	48.360.000	07/06/2007	31.884.120	16.475.880
4	Muslikhatun Waidah	Karang Mulyo	4.360	07/06/2007	56.680.000	07/06/2007	37.369.560	19.310.440
5	Sri Sudarti Tardi	Karang Mulyo	5.746	07/06/2007	74.698.000	07/06/2007	49.248.966	25.449.034
6	Tarmudi Saroh	Karang Mulyo	6.650	07/06/2007	86.450.000	07/06/2007	56.997.150	29.452.850
7	Suleman Duniah	Karang Mulyo	7.050	07/06/2007	91.650.000	07/06/2007	60.425.550	31.224.450
8	Sunari Adi Susanto	Karang Mulyo	3.640	07/06/2007	47.320.000	07/06/2007	31.198.440	16.121.560
9	Wills Tomi	Karang Mulyo	2.960	09/06/2007	38.480.000	09/06/2007	25.370.000	13.110.000
10	Wasniyah Munah Surwiyah	Karang Mulyo	1.880	09/06/2007	24.440.000	09/06/2007	15.000.000	9.440.000
11	Jabidi suirah	Karang Mulyo	3.500	09/06/2007	45.500.000	09/06/2007	30.000.000	15.500.000
12	Jukosi Endang	Karang Mulyo	2.020	09/06/2007	26.260.000	09/06/2007	15.000.000	11.260.000
13	Subecha Karsum	Karang Mulyo	1.600	09/06/2007	20.800.000	09/06/2007	15.000.000	5.800.000
14	Daimah Rupiah	Karang Mulyo	1.010	09/06/2007	13.130.000	09/06/2007	7.500.000	5.630.000
15	Takhirin Watam Yatin	Karang Mulyo	1.770	09/06/2007	23.010.000	09/06/2007	15.000.000	8.010.000
16	Suatji Karpi Daisah	Karang Mulyo	1.510	09/06/2007	19.630.000	09/06/2007	13.000.000	6.630.000
17	Suwarno	Karang Mulyo	3.500	09/06/2007	45.500.000	09/06/2007	32.000.000	13.500.000
18	Suripto Hadiroso	Karang Mulyo	3.500	09/06/2007	45.500.000	09/06/2007	30.000.000	15.500.000
19	Gantong S. Kasman Radam	Karang Mulyo	2.650	09/06/2007	34.450.000	09/06/2007	22.500.000	11.950.000
20	Fahrurroji Rakim	Karang Mulyo	6.742	09/06/2007	87.646.000	09/06/2007	57.785.682	29.860.318
21	Jenab Patimah	Karang Mulyo	2.650	09/06/2007	34.450.000	09/06/2007	22.500.000	11.950.000
22	M. FahmiS. Kasmul	Karang Mulyo	4.200	09/06/2007	54.600.000	09/06/2007	36.000.000	18.600.000
23	Wasro Suridah	Karang Mulyo	1.750	15/06/2007	22.750.000	09/06/2007	15.000.000	7.750.000
24	Rohmani	Karang Mulyo	1.750	09/06/2007	22.750.000	09/06/2007	15.000.000	7.750.000
25	Tarmidi	Karang Mulyo	3.500	09/06/2007	45.500.000	09/06/2007	30.000.000	15.500.000

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Nursad Sumiah	Karang Mulyo	1.770	09/06/2007	23.010.000	09/06/2007	15.000.000	8.010.000
27	Saomi Kasman Radam	Karang Mulyo	1.750	15/06/2007	22.750.000	15/06/2007	15.000.000	7.750.000
28	Risdiyanto Aksan Taryuni	Karang Mulyo	2.920	09/06/2007	37.960.000	09/06/2007	25.027.320	12.932.680
29	Najiah Djalim	Karang Mulyo	4.354	09/06/2007	56.602.000	09/06/2007	37.320.000	19.280.000
30	Sutoro Kimur	Karang Mulyo	3.550	03/08/2007	46.150.000	03/08/2007	30.427,050	15.722.950
31	Wmaryo B. Tohirin	Karang Mulyo	1.320	03/08/2007	17160.000	03/08/2007	13.313,720	3.846.280
32	Sudiono Kasidii Satnyah	Karang Mulyo	1.840	03/08/2007	23,920.000	03/08/2007	15.000.000	8.920,000
33	Bahrudin B H Muhidin	Karang Mulyo	1.520	03/08/2007	19,760.000	03/08/2007	13.027.920	6.732.080
34	Mamuroh Jamilah	Karang Mulyo	5.020	03/08/2007	65,260.000	03/08/2007	40.000.000	25.260.000
35	Bahtiar Efendi Saroni	Karang Mulyo	7800	07/08/2007	101.400000	07/08/2007	56.850.000	34.550.000
36	Sudiman B H Muhidin	Karang Mulyo	4 515	08/08/2007	58695.000	08/08/2007	42.892.500	15.802.500
37	Serun Marni	Karang Mulyo	7,490	08/08/2007	97.370.000	08/08/2007	70.775.000	26.595.000
38	Tamirah Nurhidayati	Karang Mulyo	1.631	-	-	-	-	-
39	Sahuri Koniah	Karang Mulyo	3.320	-	-	-	-	-
40	Mustakim	Karang Mulyo	3.220	11/08/2007	106.223.000	11/08/2007	77.624.500	28.598.500
41	Edi Gudel Sarimah	Karang Mulyo	1.856	03/08/2007	24.128.000	03/08/2007	15.907.776	8.220.224
42.	Sahud Wajjah	Karang Mulyo	4.940	08/08/2007	64.220.000	08/08/2007	46.990.000	17.290.000
43	Busro B. H. Zaenudin	Jati Bogor	9.690	15/08/2007	125.970.000		96.900.000	29.070.000
44	KatijahB, H.Idris	Jati Bogor	5.715	15/08/2007	74.295.000		51.435.000	22.860.000
45	Hj. Sumarti B. Mawardi	Jati Bogor	7.000	15/08/2007	91.000.000		66.500.000	24.500.000
46	Sadum	Jati Bogor	-	-	-	-	-	-
47	Sadum	Jati Bogor	4.820	15/08/2007	62.660.000		43.290.000	19.370.000
48	Sumarto Wage	Jati Bogor	2.690	15/08/2007	34.970.000		24.290.000	10.680.000
49	Jamilah Ari	Jati Bogor	3.150	15/08/2007	40.950.000		27.450.000	13.500.000
50	Warimah	Jati Bogor	1.670	15/08/2007	21.710.000		15.030.000	6.680.000
51	Saan	Jati Bogor	2.200	15/08/2007	28.600.000		20.900.000	7.700.000
52	Sutarjo	Jati Bogor	1.750	-	-	-	-	-
53	Sutarjo	Jati Bogor	1.750	15/08/2007	45.500.000	-	-	45.500.000
54	Sutarjo	Jati Bogor	2.170	-	-	-	-	-
55	Sutarjo	Jati Bogor	2,160	15/08/2007	56.290.000		86.130.000	29.840.000
56	Sutinah	Jati Bogor	5.180	15/08/2007	67.340.000		46.620.000	20.720.000
57	Muniroh Karyani	Jati Bogor	4.375	15/08/2007	56.875.000		39.375.000	17.500.000

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Wanisah Karyani	Jati Bogor	3.390	15/08/2007	44.070.000		30.510.000	13.560.000
59	H. Rasikhin	Jati Bogor	5.490	15/08/2007	71.370.000		49.410.000	21.960.000
60	Rabun Darkum	Jati Bogor	2.910	15/08/2007	37.830.000		1.26.190.000	11.640.000
61	Taryumi Taher	Jati Bogor	3.890	15/08/2007	50.570.000		35.010.000	15.560.000
62	Farichun	Jati Bogor	1.740	15/08/2007	22.620.000		15.660.000	6.960.000
63	Tasmui Damen	Jati Bogor	1.750	15/08/2007	22.750.000		15.750.000	7.000.000
64	Demah Sbari	Jati Bogor	3.070	15/08/2007	39.910.000		27.630.000	12.280.000
65	Tarni Sutio	Jati Bogor	3.420	15/08/2007	44.460.000		37.620.000	6.840.000
66	Taryito Sio	Jati Bogor	3.460	15/08/2007	44.980.000		29.669.500	15.310.500
67	Wanisah	Jati Bogor	4.050	00/09/2007	52.650.000		36.450.000	16.200.000
68	Turiyah B. H. Idris	Jati Bogor	3.780	15/08/2007	49.140.000		34.020.000	15.120.000
69	Tahir Darem	Jati Bogor	1.870	15/08/2007	24.310.000		16.870.000	7.440.000
70	Siti Komariyah	Jati Bogor	1.750	13/09/2007	22.750.000		15.750.000	7.000.000
71	Kairoh	Jati Bogor	1.450	00/09/2007	14.820.000		10.260.000	4.560.000
72	Taminah Sakwan	Jati Bogor	3.500	13/09/2007	45.500.000		31.500.000	14.000.000
73	H. Komarudin	Jati Bogor	3.500	13/09/2007	45.500.000		31.500.000	14.000.000
74	Rumaedi B. Tahril	Jati Bogor	1.750	13/09/2007	22.750.000		15.750.000	7.000.000
75	Sair B. Darkim	Jati Bogor	1.750	00/09/2007	22.750.000		16.000.000	6.750.000
76	Suripto	Jati Bogor	3.760	00/09/2007	48.880.000		33.840.000	15.040.000
77	Suhadi	Jati Bogor	4.250	00/10/2007	55.250.000		82.900.00	27.650.000
78	Suhadi	Jati Bogor	4.040	00/10/2007	52.520.000		-	52.520,000
79	Suhadi	Jati Bogor	870	00/10/2007	11.310.000			11.310.000
80	Tjasmah	Jati Bogor	3.210	00/09/2007	41.730.000		28.890.000	12.840.000
81	Raswad	Jati Bogor	500	00/09/2007	6.500.000		4.500.000	2.000.000
82	Akhlan	Jati Bogor	3.150	00/10/2007	40.950.000		28.350.000	12.600.000
83	Kami	Jati Bogor	1.908	00/09/2007	24.804.000		5.300.000	19.504.000
JUMLAH			271.402		3.528.226.000		2.423.636.164	1.104.589.836

Dari dana pengadaan tanah pengganti kas desa sebesar Rp 3.528.226.000,- ternyata oleh Terdakwa hanya dipergunakan Rp 2.423.636.164,- sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 1.104.589.836,- dan sisa dana tersebut seharusnya dimasukan dalam kas desa akan tetapi oleh Terdakwa secara melawan hukum dari sisa dana pengadaan tanah pengganti kas desa sebesar Rp 1.104.589.836,- dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, hal tersebut bertentangan dengan Surat Bupati Nomor : 143/03936/2006 tanggal 23 November 2006 pada nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 huruf a.3 yang isinya "Hasil pelepasan/hasil ganti rugi harus dipergunakan untuk pengadaan tanah kas Desa Pengganti, dan jika terdapat kelebihan harus dimasukkan dalam kas desa dan digunakan untuk pembangunan desa yang dimasukkan dalam keputusan Kepala Desa ; Sedangkan biaya administrasi lainnya yang direncanakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 819.799.000,-, (delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ternyata oleh Terdakwa dipergunakan hanya sebesar Rp. 703.486.910,- yaitu untuk :

- a. Pologoro dan PPAT sebesar Rp. 141.129.040,- ;
- b. Biaya ukur tanah pengganti sebesar Rp. 79.500.000,-;
- c. Biaya sertifikat tanah pengganti sebesar Rp. 160.500.000,-;
- d. Pembelian tanah untuk kantor lembaga desa sebesar Rp.94.500.000,-
- e. Pembangunan kantor lembaga desa sebesar Rp. 57.779.625,-;
- f. Bantuan pembangunan proyek fisik sebesar Rp.129.000.000,-;
- g. Perbaikan kantor desa sebesar Rp. 13.438.115,-;
- h. Pembelian tanah untuk pemakaman sebesar Rp. 32.000.000,-;
- i. Perbaikan sarana peribadatan sebesar Rp. 37.000.000,-;
- j. Pengadaan prasarana kantor desa mesin canon NP-6650 sebesar Rp. 10.000.000,-

k. Administrasi dan penunjang kegiatan Rp.64.952.220,- ;

sehingga terdapat sisa biaya administrasi lainnya sebesar Rp. 116.312.090,- dan sisa dana tersebut secara melawan hukum dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa yang seharusnya dimasukkan ke dalam kas desa, hal tersebut bertentangan dengan Surat Bupati Nomor. 143/03936/2006 tanggal 23 November 2006 pada nomor 2 huruf a,3 yang isinya " Hasil pelepasan/hasil ganti rugi harus dipergunakan untuk pengadaan tanah kas Desa Pengganti, dan jika terdapat kelebihan harus dimasukkan dalam kas desa dan digunakan untuk pembangunan desa yang dimasukkan dalam keputusan Kepala Desa ;

- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa kurang lebih sebesar Rp 402.483.426,- dan memperkaya orang lain antara lain :
  1. Perangkat desa kurang lebih sebesar Rp.32.000.000,- ;
  2. TJIPTONO SETYAWAN, S.IP, selaku Camat Surodadi kurang lebih sebesar Rp 27,000,000,-;-
  3. Mediator (Fachrurroji, Slamet, Drs. Omi Dhomiri, Ruban, Johar Mustofa) kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- ;

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. EDI PRAYITNO, SH.M.Hum. Selaku Kabag Pemerintah Kabupaten Tegal kurang lebih sebesar Rp 459.412.500,- ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebesar Rp 1.220.901.926,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Semarang Nomor : S-1845/PW11/5/2008 tanggal 14 April 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo, Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa H. ROSIDI bin KURDI Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/0127/2002 tanggal 5 Februari 2002 selaku Ketua Panitia Pelepasan dan Pengadaan tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang mempunyai tugas : Menjelaskan maksud dan tujuan pelepasan dan pengadaan tanah kas Desa Tembok Luwung kepada masyarakat Desa Tembok Luwung dan rencana penggunaan atas perolehan pelepasan tanah kas desa, meneliti kesiapan pemohon atas maksud permintaan pelepasan tanah kas Desa Tembok Luwung termasuk di dalamnya melaksanakan musyawarah dengan pihak pemohon. Menaksir nilai tanah kas Desa Tembok Luwung yang akan dilepas dengan mempertimbangkan Nilai Objek Pajak (NJOP) dan harga pasar, menyiapkan administrasi yang diperlukan guna memperoleh ijin tertulis Bupati Tegal, mencari dan menyiapkan lokasi tanah pengganti atas tanah kas desa yang akan dilepas sebelum dilimpahkan kepada pihak lain. Membuat Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Kas Desa Tembok Luwung yang akan dilepaskan dan yang akan digunakan untuk tanah kas desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 143/01/X/TAHUN 2006 tanggal 10 Oktober 2006, pada bulan September 2005 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada tahun 2005

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Kantor Kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal, di rumah sdr. Omy Dhomiri di Desa Tembok Lor RT. 02/01 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Notaris Ramdah Jalan Raya Talang No. 109 Kabupaten Tegal dan di rumah sdr. H. Sunarjo Desa Tembok Luwung RT.34/07 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari kesepakatan perangkat Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, Terdakwa selaku Kepala Desa Tembok Luwung pada tanggal 10 Oktober 2006 membentuk panitia pelepasan dan pengadaan tanah kas Desa Tembok Luwung dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor: 143/01/X/ TAHUN/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dengan susunan Panitia sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	TARISNO, S.IP	Camat Adiwerna	Penasehat
2.	SUHADI, SH	Kasi Pemerintahan	Penasehat Teknis
3.	ROSYIDI	Kepala Desa	Ketua
4.	Drs. CHOZIN	Ketua BPD	Wakil Ketua
5.	MUKHIDIN	Sekretaris Desa	Sekretaris
6.	KIKI WIDIYANTI	Kaur Keuangan	Bendahara
7.	FAIZIN, SH	Wakil Ketua	Anggota
8.	AKHMAD RI'PAI	Sekretaris BPD	Anggota

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	BAMBANG SAFARIN	Anggota BPD	Anggota
10.	MASUWONDO, Spd	Anggota BPD	Anggota
11.	ATIK SULASTRI	Anggota BPD	Anggota
12.	FATCHUROJI	Anggota BPD	Anggota
13.	Drs. SYAMSUDIN	Anggota BPD	Anggota
14.	ARI WIDIASTUTI	Anggota BPD	Anggota
15.	AJIS MUSLIM	Kasi Pemerintahan	Anggota
16.	DARJO	Kasi Tramtib	Anggota
17.	AKHMAD FAUZIE	Kasi Kesos	Anggota
18.	IMAM BAHRUDIN	Kasi Pembangunan	Anggota
19.	H. BARMAWI	Stap Kasi Kesos	Anggota
20.	DJAHID	Ketua Umum LKMD	Anggota
21.	H,S, RODJI	Ketua LKMD	Anggota
22.	ISMU	Ketua RW. 05	Anggota
23.	IKWAN	Ketua RW. 03	Anggota
24.	SYAIFUL IMAM	Ketua RT. 03/01	Anggota
25.	ARTONO	Ketua RT. 43/09	Anggota
26.	TRIMO UTOMO	Ketua RT. 2 1/05	Anggota
27.	SUHADI	Tokoh Masyarakat	Anggota
28.	M. WACHIDIN	Tokoh Masyarakat	Anggota
29.	NGANDUNG SLAMET	Tokoh Pemuda	Anggota

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

1. Menjelaskan maksud dan tujuan pelepasan dan pengadaan tanah kas Desa Tembok Luwung kepada masyarakat Desa Tembok Luwung dan rencana penggunaan atas perolehan pelepasan tanah kas desa ;
  2. Meneliti kesiapan pemohon atas maksud permintaan pelepasan tanah kas Desa Tembok Luwung termasuk di dalamnya melaksanakan musyawarah dengan pihak pemohon ;
  3. Menaksir nilai tanah kas Desa Tembok Luwung yang akan dilepas dengan mempertimbangkan Nilai Objek Pajak (NJOP) dan harga pasar ;
  4. Menyiapkan administrasi yang diperlukan guna memperoleh ijin tertulis Bupati Tegal ;
  5. Mencari dan menyiapkan lokasi tanah pengganti atas tanah kas desa yang akan dilepas sebelum dilimpahkan kepada pihak lain ;
  6. Membuat Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Kas Desa Tembok Luwung yang akan dilepas dan yang akan digunakan untuk tanah kas desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- Setelah panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal terbentuk Terdakwa mengadakan negosiasi harga tanah kas desa dengan calon pembeli PT, Karunia Damai Sejahtera dan disepakati dengan harga Rp 4.348.025.000,- untuk pembelian tanah seluas 79.055 M2 ;
  - Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2006 Terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Camat Adiwerna dengan Surat Nomor : 143/03/06 tanggal 12 Desember 2006 yang isinya Permohonan persetujuan tertulis terhadap rencana pelepasan dan pengadaan kembali tanah kas Desa Tembok Luwung dan surat dari Terdakwa tersebut diteruskan oleh Camat Adiwerna kepada Bupati Tegal dengan Surat Nomor : 143/0336 tanggal 21 Desember 2006 yang isinya Rekomendasi Camat Adiwerna dan Hasil Kajian atas rencana pelepasan dan pengadaan tanah kas Desa Tembok Luwung ;
  - Pada tanggal 8 Januari 2007 persetujuan permohonan pelepasan tanah kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna dari Bupati Tegal diterima oleh Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Tegal tersebut dalam rangka pelepasan tanah kas Desa Tembok Luwung, Terdakwa melakukan kesepakatan dengan RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera untuk melakukan pembayaran secara bertahap;

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam pelaksanaan pelepasan dan pengadaan tanah kas Desa seluas 79.055 M2 tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:
  - Pada awal bulan Juni 2007 atas permintaan Terdakwa kepada RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera bahwa untuk pembayaran tanah kas desa dari PT Karunia Damai Sejahtera agar pelaksanaannya ditransfer ke rekening pribadi Drs. CHOZIN Ketua BPD Desa Tembok Luwung dan selaku Wakil Ketua Panitia pelepasan dan Pengadaan tanah Kas Desa Tembok Luwung dengan nomor rekening 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;
  - Pada tanggal 11 Juni 2007 RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap I kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebesar Rp.750.000.000,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;
  - Pada tanggal 1 Agustus 2007 RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap II kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebesar Rp.750.000.000,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;
  - Pada tanggal 27 Agustus 2007 RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap III kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebesar Rp.1.000.000.000,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;
  - Pada tanggal 3 September 2007 RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap IV kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebesar Rp.600.000.000,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;
  - Pada tanggal 6 September 2007 RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap V kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebesar Rp.400.000.000,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;

- Pada tanggal 9 Oktober 2007 RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap VI kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebesar Rp. 204.100.000,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;
- Pada tanggal 8 November 2007 RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap VI kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebesar Rp. 250.000.000,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;
- Pada tanggal 22 November 2007 RAMDAH selaku kuasa PT Karunia Damai Sejahtera melakukan pembayaran tanah kas desa tahap VI kepada Panitia pelaksanaan pelepasan dan pengadaan kembali tanah kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebesar Rp. 148,337,500,- yang diterima melalui rekening nomor 0990097186 di Bank BCA KCP Banjaran ;

Bahwa perbuatan Terdakwa meminta pembayaran pelepasan tanah kas Desa Tembok Luwung kepada Ramdah selaku kuasa dari PT. Karunia Damai Sejahtera melalui rekening pribadi Drs. Chozin Ketua BPD Desa Tembok Luwung dan Wakil Ketua Panitia Pelepasan dan Pengadaan tanah kas Desa Tembok Luwung padahal Terdakwa mengetahui bahwa uang pembayaran pelepasan tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam administrasi keuangan desa, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Kepmendagri No. 32 tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa ;

- Bahwa uang hasil pelepasan tanah kas Desa Tembok Luwung sejumlah Rp 4.348.025.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa direncanakan akan dipergunakan untuk membayar pengadaan tanah pengganti kas desa yang terletak di Desa Karangmulya dan Jatibogor seluas 79.055 M2 seharga Rp 3.528.226.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan biaya administrasi lainnya sebesar Rp. 819.799.000,-, namun kenyataannya uang yang digunakan untuk

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah pengganti kas desa seluas 79.055 M2 tersebut oleh Terdakwa hanya dibayarkan sebesar Rp.2.423.636.164,-, di depan Notaris/PPAT RAMDAH, SH tanpa melibatkan KIKI WIDIANTI selaku Bendahara Panitia Pelepasan Dan Pengadaan Tanah Kas Desa Tembok Luwung, yaitu dengan perincian :

NO	Nama Pemilik	Lokasi / Desa	Luas	Bukti co	Kades	Bukti Asli		Selisih
				Tanggal	Nilai	Tanggal	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kasturi Salamah	Karang Mulyo	1.930	07/06/2007	25.090.000	07/06/2007	16.542.030	8.547.970
2	Sairoh Rojai	Karang Mulyo	4.780	07/06/2007	62.140.000	07/06/2007	40.969.380	21.170.620
3	Tolkha Rikhanan	Karang Mulyo	3.720	07/06/2007	48.360.000	07/06/2007	31.884.120	16.475.880
4	Muslikhatun Waidah	Karang Mulyo	4.360	07/06/2007	56.680.000	07/06/2007	37.369.560	19.310.440
5	Sri Sudarti Tardi	Karang Mulyo	5.746	07/06/2007	74.698.000	07/06/2007	49.248.966	25.449.034
6	Tarmudi Saroh	Karang Mulyo	6.650	07/06/2007	86.450.000	07/06/2007	56.997.150	29.452.850
7	Suleman Duniah	Karang Mulyo	7.050	07/06/2007	91.650.000	07/06/2007	60.425.550	31.224.450
8	Sunari Adi Susanto	Karang Mulyo	3.640	07/06/2007	47.320.000	07/06/2007	31.198.440	16.121.560
9	Wills Tomi	Karang Mulyo	2.960	09/06/2007	38.480.000	09/06/2007	25.370.000	13.110.000
10	Wasniyah Munah Surwiyah	Karang Mulyo	1.880	09/06/2007	24.440.000	09/06/2007	15.000.000	9.440.000
11	Jabidi suirah	Karang Mulyo	3.500	09/06/2007	45.500.000	09/06/2007	30.000.000	15.500.000
12	Jukosi Endang	Karang Mulyo	2.020	09/06/2007	26.260.000	09/06/2007	15.000.000	11.260.000
13	Subecha Karsum	Karang Mulyo	1.600	09/06/2007	20.800.000	09/06/2007	15.000.000	5.800.000
14	Daimah Rupiah	Karang Mulyo	1.010	09/06/2007	13.130.000	09/06/2007	7.500.000	5.630.000
15	Takhirin Watam Yatin	Karang Mulyo	1.770	09/06/2007	23.010.000	09/06/2007	15.000.000	8.010.000
16	Suatji Karpi Daisah	Karang Mulyo	1.510	09/06/2007	19.630.000	09/06/2007	13.000.000	6.630.000
17	Suwarno	Karang Mulyo	3.500	09/06/2007	45.500.000	09/06/2007	32.000.000	13.500.000
18	Suripto Hadiroso	Karang Mulyo	3.500	09/06/2007	45.500.000	09/06/2007	30.000.000	15.500.000
19	Gantong S. Kasman Radam	Karang Mulyo	2.650	09/06/2007	34.450.000	09/06/2007	22.500.000	11.950.000
20	Fahruroji Rakim	Karang Mulyo	6.742	09/06/2007	87.646.000	09/06/2007	57.785.682	29.860.318
21	Jenab Patimah	Karang Mulyo	2.650	09/06/2007	34.450.000	09/06/2007	22.500.000	11.950.000

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	M. FahmiS. Kasmul	Karang Mulyo	4.200	09/06/2007	54.600.000	09/06/2007	36.000.000	18.600.000
23	Wasro Suridah	Karang Mulyo	1.750	15/06/2007	22.750.000	09/06/2007	15.000.000	7.750.000
24	Rohmani	Karang Mulyo	1.750	09/06/2007	22.750.000	09/06/2007	15.000.000	7.750.000
25	Tarmidi	Karang Mulyo	3.500	09/06/2007	45.500.000	09/06/2007	30.000.000	15.500.000
26	Nursad Sumiah	Karang Mulyo	1.770	09/06/2007	23.010.000	09/06/2007	15.000.000	8.010.000
27	Saomi Kasman Radam	Karang Mulyo	1.750	15/06/2007	22.750.000	15/06/2007	15.000.000	7.750.000
28	Risdiyanto Aksan Taryuni	Karang Mulyo	2.920	09/06/2007	37.960.000	09/06/2007	25.027.320	12.932.680
29	Najiah Djkalim	Karang Mulyo	4.354	09/06/2007	56.602.000	09/06/2007	37.320.000	19.280.000
30	Sutoro Kimur	Karang Mulyo	3.550	03/08/2007	46.150.000	03/08/2007	30.427,050	15.722.950
31	Wmaryo B. Tohirin	Karang Mulyo	1.320	03/08/2007	17160.000	03/08/2007	13.313,720	3.846.280
32	Sudiono Kasidii Satnyah	Karang Mulyo	1.840	03/08/2007	23,920.000	03/08/2007	15.000.000	8.920,000
33	Bahrudin B H Muhidin	Karang Mulyo	1.520	03/08/2007	19,760.000	03/08/2007	13.027.920	6.732.080
34	Mamuroh Jamilah	Karang Mulyo	5.020	03/08/2007	65,260.000	03/08/2007	40.000.000	25.260.000
35	Bahtiar Efendi Saroni	Karang Mulyo	7800	07/08/2007	101.400000	07/08/2007	56.850.000	34.550.000
36	Sudiman B H Muhidin	Karang Mulyo	4 515	08/08/2007	58695.000	08/08/2007	42.892.500	15.802.500
37	Serun Marni	Karang Mulyo	7,490	08/08/2007	97.370.000	08/08/2007	70.775.000	26.595.000
38	Tamirah Nurhidayati	Karang Mulyo	1.631	-	-	-	-	-
39	Sahuri Koniah	Karang Mulyo	3.320	-	-	-	-	-
40	Mustakim	Karang Mulyo	3.220	11/08/2007	106.223.000	11/08/2007	77.624.500	28.598.500
41	Edi Gudel Sarimah	Karang Mulyo	1.856	03/08/2007	24.128.000	03/08/2007	15.907.776	8.220.224
42.	Sahud Waijah	Karang Mulyo	4.940	08/08/2007	64.220.000	08/08/2007	46.990.000	17.290.000
43	Busro B. H. Zaenudin	Jati Bogor	9.690	15/08/2007	125.970.000		96.900.000	29.070.000
44	KatijahB, H.Idris	Jati Bogor	5.715	15/08/2007	74.295.000		51.435.000	22.860.000
45	Hj. Sumarti B. Mawardi	Jati Bogor	7.000	15/08/2007	91.000.000		66.500.000	24.500.000
46	Sadum	Jati Bogor	-	-	-	-	-	-
47	Sadum	Jati Bogor	4.820	15/08/2007	62.660.000		43.290.000	19.370.000
48	Sumarto Wage	Jati Bogor	2.690	15/08/2007	34.970.000		24.290.000	10.680.000
49	Jamilah Ari	Jati Bogor	3.150	15/08/2007	40.950.000		27.450.000	13.500.000
50	Warimah	Jati Bogor	1.670	15/08/2007	21.710.000		15.030.000	6.680.000
51	Saan	Jati Bogor	2.200	15/08/2007	28.600.000		20.900.000	7.700.000

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	Sutarjo	Jati Bogor	1.750	-	-	-	-	-
53	Sutarjo	Jati Bogor	1.750	15/08/2007	45.500.000	-	-	45.500.000
54	Sutarjo	Jati Bogor	2.170	-	-	-	-	-
55	Sutarjo	Jati Bogor	2.160	15/08/2007	56.290.000		86.130.000	29.840.000
56	Sutinah	Jati Bogor	5.180	15/08/2007	67.340.000		46.620.000	20.720.000
57	Muniroh Karyani	Jati Bogor	4.375	15/08/2007	56.875.000		39.375.000	17.500.000
58	Wanisah Karyani	Jati Bogor	3.390	15/08/2007	44.070.000		30.510.000	13.560.000
59	H. Rasikhin	Jati Bogor	5.490	15/08/2007	71.370.000		49.410.000	21.960.000
60	Rabun Darkum	Jati Bogor	2.910	15/08/2007	37.830.000		1.26.190.000	11.640.000
61	Taryumi Taher	Jati Bogor	3.890	15/08/2007	50.570.000		35.010.000	15.560.000
62	Farichun	Jati Bogor	1.740	15/08/2007	22.620.000		15.660.000	6.960.000
63	Tasmui Damen	Jati Bogor	1.750	15/08/2007	22.750.000		15.750.000	7.000.000
64	Demah Sbari	Jati Bogor	3.070	15/08/2007	39.910.000		27.630.000	12.280.000
65	Tarni Sutio	Jati Bogor	3.420	15/08/2007	44.460.000		37.620.000	6.840.000
66	Taryito Sio	Jati Bogor	3.460	15/08/2007	44.980.000		29.669.500	15.310.500
67	Wanisah	Jati Bogor	4.050	00/09/2007	52.650.000		36.450.000	16.200.000
68	Turiyah B. H. Idris	Jati Bogor	3.780	15/08/2007	49.140.000		34.020.000	15.120.000
69	Tahir Darem	Jati Bogor	1.870	15/08/2007	24.310.000		16.870.000	7.440.000
70	Siti Komariyah	Jati Bogor	1.750	13/09/2007	22.750.000		15.750.000	7.000.000
71	Kairoh	Jati Bogor	1.450	00/09/2007	14.820.000		10.260.000	4.560.000
72	Taminah Sakwan	Jati Bogor	3.500	13/09/2007	45.500.000		31.500.000	14.000.000
73	H. Komarudin	Jati Bogor	3.500	13/09/2007	45.500.000		31.500.000	14.000.000
74	Rumaedi B. Tahril	Jati Bogor	1.750	13/09/2007	22.750.000		15.750.000	7.000.000
75	Sair B. Darkim	Jati Bogor	1.750	00/09/2007	22.750.000		16.000.000	6.750.000
76	Suripto	Jati Bogor	3.760	00/09/2007	48.880.000		33.840.000	15.040.000
77	Suhadi	Jati Bogor	4.250	00/10/2007	55.250.000		82.900.00	27.650.000
78	Suhadi	Jati Bogor	4.040	00/10/2007	52.520.000		-	52.520.000
79	Suhadi	Jati Bogor	870	00/10/2007	11.310.000			11.310.000
80	Tjasmah	Jati Bogor	3.210	00/09/2007	41.730.000		28.890.000	12.840.000
81	Raswad	Jati Bogor	500	00/09/2007	6.500.000		4.500.000	2.000.000
82	Akhlan	Jati Bogor	3.150	00/10/2007	40.950.000		28.350.000	12.600.000
83	Kami	Jati Bogor	1.908	00/09/2007	24.804.000		5.300.000	19.504.000
JUMLAH			271.402		3.528.226.000		2.423.636.164	1.104.589.836

Dari dana pengadaan tanah pengganti kas desa sebesar Rp 3.528.226.000,- ternyata oleh Terdakwa hanya dipergunakan Rp 2.423.636.164,- sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 1.104.589.836,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa dana tersebut seharusnya dimasukkan dalam kas desa akan tetapi oleh Terdakwa secara melawan hukum dari sisa dana pengadaan tanah pengganti kas desa sebesar Rp 1.104.589.836,- dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, hal tersebut bertentangan dengan Surat Bupati Nomor : 143/03936/2006 tanggal 23 November 2006 pada nomor 2 huruf a.3 yang isinya "Hasil pelepasan/hasil ganti rugi harus dipergunakan untuk pengadaan tanah kas Desa Pengganti, dan jika terdapat kelebihan harus dimasukkan dalam kas desa dan digunakan untuk pembangunan desa yang dimasukkan dalam keputusan Kepala Desa ; Sedangkan biaya administrasi lainnya yang direncanakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 819.799.000,-, (delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ternyata oleh Terdakwa dipergunakan hanya sebesar Rp. 703.486.910,- yaitu untuk :

- a. Pologoro dan PPAT sebesar Rp. 141.129.040,- ;
- b. Biaya ukur tanah pengganti sebesar Rp. 79.500.000,-;
- c. Biaya sertifikat tanah pengganti sebesar Rp. 160.500.000,-;
- d. Pembelian tanah untuk kantor lembaga desa sebesar Rp.94.500.000,-
- e. Pembangunan kantor lembaga desa sebesar Rp. 57.779.625,-;
- f. Bantuan pembangunan proyek fisik sebesar Rp.129,000.000,-;
- g. Perbaikan kantor desa sebesar Rp. 13.438.115,-;
- h. Pembelian tanah untuk pemakaman sebesar Rp. 32.000.000,-;
- i. Perbaikan sarana peribadatan sebesar Rp. 37.000.000,-;
- j. Pengadaan prasarana kantor desa mesin canon NP-6650 sebesar Rp. 10.000.000,-
- k. Administrasi dan penunjang kegiatan Rp.64.952.220,- ;

sehingga terdapat sisa biaya administrasi lainnya sebesar Rp. 116.312.090,- dan sisa dana tersebut secara melawan hukum dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa yang seharusnya dimasukkan ke dalam kas desa, hal tersebut bertentangan dengan Surat Bupati Nomor. 143/03936/2006 tanggal 23 November 2006 pada nomor 2 huruf a,3 yang isinya " Hasil pelepasan/hasil ganti rugi harus dipergunakan untuk pengadaan tanah kas Desa Pengganti, dan jika terdapat kelebihan harus dimasukkan dalam kas desa dan digunakan untuk pembangunan desa yang dimasukkan dalam keputusan Kepala Desa ;

- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa kurang lebih sebesar Rp 402.483.426,- dan memperkaya orang lain antara lain :

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perangkat desa kurang lebih sebesar Rp.32.000.000,- ;
  2. TJIPTONO SETYAWAN, S.IP, selaku Camat Surodadi kurang lebih sebesar Rp 27,000,000,-;
  3. Mediator (Fachrurroji, Slamet, Drs. Omi Dhomiri, Ruban, Johar Mustofa) kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- ;
  4. EDI PRAYITNO, SH.M.Hum. Selaku Kabag Pemerintah Kabupaten Tegal kurang lebih sebesar Rp 459.412.500,- ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebesar Rp 1.220.901.926,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Semarang Nomor : S-1845/PW11/5/2008 tanggal 14 April 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo, Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi tanggal 16 Pebruari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ROSYIDI BIN KURDI bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan "korupsi secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan dltambah dengan U.U.No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di RUTAN ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.1.164.401.926,- dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan peradilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi/untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terpidana dipenjara selama 2 (dua) tahun ;

#### 4. Menetapkan barang bukti :

- Surat Keputusan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor: 143/01/Tahun 2007, tanggal 15 Januari 2007 ;
- Surat Bupati Tegal perihal Persetujuan Permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna ;
- Surat Rekomendasi Camat Adiwerna dan Hasil Kajian atas Rencana Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa Tembok Luwung ;
- Surat Permohonan Persetujuan Tertulis Terhadap Rencana Pelepasan dan Pengadaan Kembali Tanah Kas Desa Tembok Luwung ;
- Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal No: 143/01/BPD/Tahun 2006, tanggal 08 Desember 2006 ;
- Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tembok Luwung ;
- Daftar Hadir Musyawarah Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa/Bengkok Desa ;
- Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa ;
- Surat pernyataan Ramdah, S.H. telah membeli/melelang tanah Kas/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung ;
- Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Kas Desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal ;
- Berita Acara Rapat penentuan harga pembelian tanah pengganti tanah kas desa Tembok Luwung dengan keterangan dari tim pencari tanah pengganti ;
- Daftar Hadlr Rapat Panitia Penetapan harga pembelian tanah pengganti bengkok Desa Tembok Luwung di Karangmulya dan di Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal ;
- Surat Keterangan Nomor: 141/XI/2006,10 Desember 2006 ;
- Berita Acara Nomor: 143/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006, tentang Penetapan harga dasar penjualan/pelepasan tanah Kas Desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal ;
- Daftar Hadir Rapat Penetapan harga tanah yang dilepas (Bengkok) Desa Tembok Luwung tanggal 05 Desember 2006 ;
- Berita acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tembok Luwung, tanggal 4 Desember 2006 ;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hadir Rapat BPD Desa Tembok Luwung, Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tembok Luwung 02 Tahun 2006, tanggal 4 Desember 2006 ;
- Berita Acara rapat dalam rangka membahas rancangan peraturan desa tentang tanah kas desa/bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung seluas  $\pm 79.055$  m2 dan pengadaan kembali tanah kas desa pengganti seluas  $\pm 271.402$  m2 terletak di Desa Karang Mulya dan Jatibogor Kec. Suradadi, tanggal 1 Desember 2006 ;
- Daftar Hadir Rapat Panitia dalam rangka membahas rancangan peraturan desa tentang tanah kas desa/bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal, tanggal 1 Desember 2006 ;
- Surat Keputusan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor: 143/01/X/Tahun 2006 tanggal 10 Desember 2006 ;
- Lampiran I Keputusan Kepala Desa Tembok Luwung No: 141/01/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;
- Lampiran : Nama-nama Tim Kerja Peneliti/penyusun Administrasi Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna ;
- Lampiran : Nama-nama Tim Kerja penaksir atas tanah kas desa/bengkok desa yang akan dilepas dan menyiapkan lokasi tanah pengganti atas tanah kas desa/bengkok Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna ;
- Berita Acara Pembentukan Panitia dalam rangka RUISLAG (Tukar Guling), tanggal 10 Oktober 2006 ;
- Daftar hadir rapat Pembentukan Panitia Ruislag (Tukar Guling), tanggal 10 Oktober 2006 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kepala Desa, No: C. 1555 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0078.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Sekretaris Desa, No: C. 1556 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0084.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0074.0 tanggal 2 Januari 2007 ;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kasi Pemerintahan, No: C, 1561 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0069,0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kasi Pembangunan No: C. 1555 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0070.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kasi Trantib No: C. 1555 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33,28,120,010,009-0076.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kasi Kesos No: C. 1559 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0075.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kaur Keuangan, No: C. 1558 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0073.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0077.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kaur Umum, No: C. 1560 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0079.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Staff Kasi Kesra, No: C. 1555 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0068.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Surat Pernyataan Bersama tentang Pelepasan Tanah Kas Desa Tembok Luwung Seluas  $\pm$  79.055 M2 Kepada H, Ramdah, SH,CN,CS, Tanggal 9 Oktober 2006 ;
- Berita Acara Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung seluas  $\pm$  79.055 m2 dan pengadaan kembali tanah kas desa pengganti seluas  $\pm$  271.402 m2

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Karang Mulya dan Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal, tanggal 9 Oktober 2006 ;

- Daftar Hadir Sosiaisasi Rencana Pelepasan dan Pengadaan Kembali Tanah Kas Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal, tanggal 9 Oktober 2006 ;
- Berita acara Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung seluas  $\pm$  79.055 m<sup>2</sup> dan pengadaan kembali tanah kas desa pengganti seluas + 271.402 m<sup>2</sup> terletak di Desa Karang Mulya dan Jatibogor Kec, Suradadi Kab, Tegal, tanggal 4 September 2006 ;
- Daftar Hadir Sosialisasi Rencana Pelepasan dan Pengadaan Kembali Tanah Kas Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal, tanggal 4 September 2006 ;
- Berita Acara Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung seluas  $\pm$  79.055 m<sup>2</sup> dan pengadaan kembali tanah kas desa pengganti seluas  $\pm$  271.402 m<sup>2</sup> terletak di Desa Karang Mulya dan Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal, tanggal 7 Agustus 2006 ;
- Daftar Hadir Sosialisasi Rencana Pelepasan dan Pengadaan Kembali Tanah Kas Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal, tanggal 7 Agustus 2006 ;
- Agenda No: 145/687/XI/2007 tanggal 4 Desember 2007 ;
- Kartu Tanda Penduduk (Copy) Ramdah, SH ;
- Surat Permohonan Pembelian Tanah Kas Desa/Bengkok Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung ;
- Buku tulis dobel folio yang isinya kwitanst-kwitansi pembayaran/ pengeluaran ;
- Surat pelepasan hak dari para petani ;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ;
- Copy Bukti penerimaan Negara ( Penerimaan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 2008) ;
- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) ;
- Buku Rekening Bank BCA atas nama Drs.Chozin no. Rek 0990097186 tertanggal 11 Juni 2002 ;
- Buku Rekening Bank BCA atas nama Drs. Chozin no. Rek 0990097186 tertanggal 02 Agustus 2007 ;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Buku Rekening Bank BCA atas nama Drs.Chozin no. Rek 0990097186 tertanggal 29 Februari 2008 ;
  - Kwitansi pengembalian dana untuk pengurusan ijin-ijin yang berkaitan dengan Ruislag (tukar guling) tanah kas/bengkok Desa Tembok Luwung ;
  - Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah atas nama :
    - Kasturi ;
    - Sairoh Rojai ;
    - Tolkha ;
    - Muslikhatun Waidah ;
    - Sri Sundarti ;
    - Tarmudi Sairoh ;
    - Duniyah ;
    - Sunari adi Susanto (sunari bin Tamid) ;
  - Surat pembatalan kwitansi ;  
Dikembalikan kepada pemerintah Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ;
  - Uang sejumlah Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan ke kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ;
  - Uang pengembalian fee dari Sdr. Ciptono, Khozin, Imam Bahrudin dan Mukhidin sejumlah Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa Rosidi dikembalikan ke kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ;
5. Membebani biaya perkara untuk tingkat peradilan ini sebesar Rp,5.000,00 (Lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 225/Pid/B/2008/PN.SLW. tanggal 26 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa H. ROSYIDI bin KURDI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan Primair ;
  - Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
  - Menyatakan Terdakwa H. ROSYIDI bin KURDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi karena Jabatan secara berlanjut" ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ROSYIDI bin KURDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- Menetapkan agar Terdakwa H. ROSYIDI bin KURDI membayar uang pengganti sebesar Rp. 113.888.500,- (seratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi / membayar uang pengganti tersebut, dalam Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terpidana dipenjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa H. ROSYIDI bin KURDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa H. ROSYIDI bin KURDI tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Surat Keputusan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor: 143/01/Tahun 2007, tanggal 15 Januari 2007 ;
  - Surat Bupati Tegal perihal Persetujuan Permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna ;
  - Surat Rekomendasi Camat Adiwerna dan Hasil Kajian atas Rencana Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa Tembok Luwung ;
  - Surat Permohonan Persetujuan Tertulis Terhadap Rencana Pelepasan dan Pengadaan Kembali Tanah Kas Desa Tembok Luwung ;
  - Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal No: 143/01/BPD/Tahun 2006, tanggal 08 Desember 2006 ;
  - Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tembok Luwung ;
  - Daftar Hadir Musyawarah Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa/Bengkok Desa ;
  - Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa ;
  - Surat pernyataan Ramdah, S.H. telah membeli/melelang tanah Kas/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa tembok Luwung ;
  - Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Kas Desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal ;
  - Berita Acara Rapat penentuan harga pembelian tanah pengganti tanah kas Desa Tembok Luwung dengan keterangan dari tim pencari tanah pengganti ;

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hadir Rapat Panitia Penetapan harga pembelian tanah pengganti bengkok Desa Tembok Luwung di Karang Mulya dan di Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal ;
- Surat Keterangan Nomor: 141/XI/2006, 10 Desember 2006 ;
- Berita Acara Nomor: 143/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006, tentang Penetapan harga dasar penjualan/pelepasan tanah Kas Desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal ;
- Daftar Hadir Rapat Penetapan harga tanah yang dilepas (Bengkok) Desa Tembok Luwung tanggal 05 Desember 2006 ;
- Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tembok Luwung, tanggal 4 Desember 2006 ;
- Daftar Hadir Rapat BPD Desa Tembok Luwung, Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tembok Luwung 02 Tahun 2006, tanggal 4 Desember 2006 ;
- Berita Acara rapat dalam rangka membahas rancangan peraturan desa tentang tanah kas desa/bengkok kepala desa dan perangkat desa Tembok Luwung seluas  $\pm 79.055$  m<sup>2</sup> dan pengadaan kembali tanah kas desa pengganti seluas  $\pm 271.402$  m<sup>2</sup> terletak di Desa Karang Mulya dan Jatibogor Kec. Suradadi, tanggal 1 Desember 2006 ;
- Daftar Hadir Rapat Panitia dalam rangka membahas rancangan peraturan desa tentang tanah kas desa/bengkok kepala desa dan perangkat Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal, tanggal 1 Desember 2006 ;
- Surat Keputusan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor: 143/01/X/Tahun 2006 tanggal 10 Desember 2006 ;
- Lampiran I Keputusan Kepala Desa Tembok Luwung No: 141/01/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;
- Lampiran : Nama-nama Tim Kerja Peneliti/penyusun Administrasi Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna ;
- Lampiran : Nama-nama Tim Kerja penaksir atas Tanah kas Desa/Bengkok Desa yang akan dilepas dan menyiapkan lokasi tanah pengganti Atas Tanah Kas Desa/Bengkok Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna ;

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembentukan Panitia dalam rangka RUISLAG (Tukar Guling), tanggal 10 Oktober 2006 ;
- Daftar hadir rapat Pembentukan Panitia Ruislag (Tukar Guling), tanggal 10 Oktober 2006 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kepala Desa, No; C. 1555 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0078.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Sekretaris Desa, No: C. 1556 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0084.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0074.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kasi Pemerintahan, No: C, 1561 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0069,0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kasi Pembangunan No: C. 1555 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0070.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwema, Nama Pemilik Kasi Trantib No: C. 1555 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33,28,120,010,009-0076.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwema, Nama Pemilik Kasi Kesos No: C. 1559 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0075.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kaur Keuangan, No: C. 1558 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0073.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120,010.009-0077.0 tanggal 2 Januari 2007 ;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kaur Umum, No: C. 1560 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0079.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Staff Kasi Kesra, No: C. 1555 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0068.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Surat Pernyataan Bersama tentang Pelepasan Tanah Kas Desa Tembok Luwung seluas  $\pm$  79.055 M2 Kepada H, Ramdah, SH,CN,CS, Tanggal 9 Oktober 2006 ;
- Berita Acara Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung seluas  $\pm$  79.055 m2 dan pengadaan kembali tanah kas desa pengganti seluas  $\pm$  271.402 m2 terletak di Desa Karang Mulya dan Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal, tanggal 9 Oktober 2006 ;
- Daftar Hadir Sosiaaisasi Rencana Pelepasan dan Pengadaan Kembali Tanah Kas Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal, tanggal 9 Oktober 2006 ;
- Berita acara Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung seluas  $\pm$  79.055 m2 dan pengadaan kembali tanah kas desa pengganti seluas + 271.402 m2 terletak di desa Karang Mulya dan Jatibogor Kec, Suradadi Kab, Tegal, tanggal 4 September 2006 ;
- Daftar Hadir Sosialisasi Rencana Pelepasan dan Pengadaan Kembali Tanah Kas Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal, tanggal 4 September 2006 ;
- Berita Acara Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung seluas  $\pm$  79.055 m2 dan pengadaan kembali tanah kas desa pengganti seluas  $\pm$  271.402 m2 terletak di desa Karang Mulya dan Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal, tanggal 7 Agustus 2006 ;
- Daftar Hadir Sosialisasi Rencana Pelepasan dan Pengadaan Kembali Tanah Kas Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal, tanggal 7 Agustus 2006 ;
- Agenda No: 145/687/XI/2007 tanggal 4 Desember 2007 ;
- Kartu Tanda Penduduk (Copy) Ramdah, SH ;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pembelian tanah Kas Desa/Bengkok Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung ;
- Buku tulis dobel folio yang isinya kwitansi-kwitansi pembayaran/ pengeluaran ;
- Surat pelepasan hak dari para petani ;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ;
- Copy Bukti Penerimaan Negara ( Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 2008) ;
- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) ;
- Buku Rekening Bank BCA atas nama Drs.Chozin no. Rek 0990097186 tertanggal 11 Juni 2002 ;
- Buku Rekening Bank BCA atas nama Drs. Chozin no. Rek 0990097186 tertanggal 02 Agustus 2007 ;
- Foto copy Buku Rekening bank BCA atas nama Drs.Chozin no. Rek 0990097186 tertanggal 29 Februari 2008 ;
- Kwitansi pengembalian dana untuk pengurusan ijin-ijin yang berkaitan dengan Ruislag (tukar guling) tanah kas/bengkok Desa Tembok Luwung;
- Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah atas nama :
  - Kasturi ;
  - Sairoh Rojai ;
  - Tolkha ;
  - Muslikhatun Waidah ;
  - Sri Sundarti ;
  - Tarmudi Sairoh ;
  - Duniyah ;
  - Sunari adi Susanto (sunari bin Tamid) ;
- Surat pembatalan kwitansi ;  
Dikembalikan kepada pemerintah Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ;
- Uang sejumlah Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ;
- Uang pengembalian fee dari Sdr. Ciptono, Khozin, Imam Bahrudin dan Mukhidin sejumlah Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa Rosidi dikembalikan ke Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ;

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 157/Pid/2009/PT.SMG. tanggal 15 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 26 Pebruari 2009 Nomor : 225/Pid.B/2008/PN.Slw. yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa H. ROSYIDI bin KURDI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai-mana di dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa H. ROSYIDI bin KURDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa H. ROSYIDI bin KURDI tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa H. ROSYIDI bin KURDI membayar uang pengganti sebesar Rp. 113.888.500,- (seratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi/ membayar uang pengganti tersebut ;  
Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terpidana dipenjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa H. ROSYIDI bin KURDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa H. ROSYIDI bin KURDI tetap ditahan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor: 143/01/Tahun 2007, tanggal 15 Januari 2007;
- Surat Bupati Tegal Perihal Persetujuan Permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna ;
- Surat Rekomendasi Camat Adiwerna dan Hasil Kajian atas Rencana Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa Tembok Luwung ;
- Surat Permohonan Persetujuan Tertulis Terhadap Rencana Pelepasan dan Pengadaan Kembali Tanah Kas Desa Tembok Luwung ;
- Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal No: 143/01/BPD/Tahun 2006, tanggal 08 Desember 2006 ;
- Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tembok Luwung ;
- Daftar Hadir Musyawarah Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa/ Bengkok Desa ;
- Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa ;
- Surat pernyataan Ramdah, S.H. telah membeli/melelang tanah Kas/ Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung ;
- Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Kas Desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal ;
- Berita Acara Rapat penentuan harga pembelian tanah pengganti tanah kas Desa Tembok Luwung dengan keterangan dari tim pencari tanah pengganti ;
- Daftar Hadir Rapat Panitia Penetapan harga pembelian tanah pengganti bengkok Desa Tembok Luwung di Karang Mulya dan di Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal ;
- Surat Keterangan Nomor: 141/X11/2006, 10 Desember 2006 ;
- Berita Acara Nomor: 143/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006, tentang Penetapan harga dasar penjualan/pelepasan tanah Kas Desa/ Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal ;
- Daftar Hadir Rapat Penetapan harga tanah yang dilepas (Bengkok) Desa Tembok Luwung tanggal 05 Desember 2006 ;
- Berita acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tembok Luwung, tanggal 4 Desember 2006 ;

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hadir Rapat BPD Desa Tembok Luwung, Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tembok Luwung 02 Tahun 2006, tanggal 4 Desember 2006 ;
- Berita Acara rapat dalam rangka membahas rancangan peraturan desa tentang tanah kas desa/bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung seluas  $\pm$  79.055 m<sup>2</sup> dan pengadaan kembali tanah kas desa pengganti seluas  $\pm$  271.402 m<sup>2</sup> terletak di Desa Karang Mulya dan Jatibogor Kec. Suradadi, tanggal 1 Desember 2006;
- Daftar Hadir Rapat Panitia dalam rangka membahas rancangan peraturan desa tentang tanah kas desa/bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal, tanggal 1 Desember 2006 ;
- Surat Keputusan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor: 143/01/X/Tahun 2006 tanggal 10 Desember 2006 ;
- Lampiran I Keputusan Kepala Desa Tembok Luwung No: 141/01/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;
- Lampiran : Nama-nama Tim Kerja Peneliti/penyusun Administrasi Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna ;
- Lampiran : Nama-nama Tim Kerja penaksir atas Tanah kas desa/bengkok desa yang akan dilepas dan menyiapkan lokasi tanah pengganti atas tanah kas desa/bengkok Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna ;
- Berita Acara Pembentukan Panitia dalam rangka RUISLAG (Tukar Guling), tanggal 10 Oktober 2006 ;
- Daftar hadir rapat Pembentukan Panitia Ruislag (Tukar Guling), tanggal 10 Oktober 2006 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kepala Desa, No; C. 1555 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0078.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Sekretaris Desa, No: C. 1556 tanggal 15 Nopember 2006 ;

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0084.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0074.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kasi Pemerintahan, No: C, 1561 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0069,0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kasi Pembangunan No: C. 1555 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0070.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kasi Trantib No: C. 1555 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33,28,120,010,009-0076.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kasi Kesos No: C. 1559 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0075.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kaur Keuangan, No: C. 1558 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0073.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120,010.009-0077.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Kaur Umum, No: C. 1560 tanggal 15 Nopember 2006 ;

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0079.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna, Nama Pemilik Staff Kasi Kesra, No: C. 1555 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, SPPT (NOP): 33.28.120.010.009-0068.0 tanggal 2 Januari 2007 ;
- Surat Pernyataan Bersama tentang Pelepasan Tanah Kas Desa Tembok Luwung seluas  $\pm$  79.055 M2 Kepada H, Ramdah, SH,CN,CS, Tanggal 9 Oktober 2006 ;
- Berita acara Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung seluas  $\pm$  79.055 m2 dan pengadaan kembali tanah kas desa pengganti seluas  $\pm$  271.402 m2 terletak di Desa Karang Mulya dan Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal, tanggal 9 Oktober 2006 ;
- Daftar Hadir Sosialisasi Rencana Pelepasan dan Pengadaan Kembali Tanah Kas Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal, tanggal 9 Oktober 2006 ;
- Berita Acara Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung seluas  $\pm$  79.055 m2 dan pengadaan kembali tanah kas desa pengganti seluas + 271.402 m2 terletak di desa Karang Mulya dan Jatibogor Kec, Suradadi Kab, Tegal, tanggal 4 September 2006 ;
- Daftar Hadir Sosialisasi Rencana Pelepasan dan Pengadaan Kembali Tanah Kas Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal, tanggal 4 September 2006 ;
- Berita acara Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa/Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung seluas  $\pm$  79.055 m2 dan pengadaan kembali tanah kas desa pengganti seluas  $\pm$  271.402 m2 terletak di desa Karang Mulya dan Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal, tanggal 7 Agustus 2006 ;
- Daftar Hadir Sosialisasi Rencana Pelepasan dan Pengadaan Kembali Tanah Kas Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal, tanggal 7 Agustus 2006 ;
- Agenda No: 145/687/XI/2007 tanggal 4 Desember 2007 ;
- Kartu Tanda Penduduk (Copy) Ramdah, SH ;

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pembelian tanah Kas Desa/Bengkok Desa dan Perangkat Desa Tembok Luwung ;
- Buku tulis dobel folio yang isinya kwitansi-kwitansi pembayaran/ pengeluaran ;
- Surat pelepasan hak dari para petani ;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ;
- Copy Bukti penerimaan Negara ( Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 2008) ;
- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) ;
- Buku Rekening Bank BCA atas nama Drs.Chozin no. Rek 0990097186 tertanggal 11 Juni 2002 ;
- Buku Rekening Bank BCA atas nama Drs. Chozin no. Rek 0990097186 tertanggal 02 Agustus 2007 ;
- Foto copy Buku Rekening bank BCA atas nama Drs.Chozin no. Rek 0990097186 tertanggal 29 Februari 2008 ;
- Kwitansi pengembalian dana untuk pengurusan ijin-ijin yang berkaitan dengan Ruislag (tukar guling) tanah kas / bengkok Desa Tembok luwung ;
- Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah atas nama :
  - Kasturi ;
  - Sairoh Rojai ;
  - Tolkha ;
  - Muslikhatun Waidah ;
  - Sri Sundarti ;
  - Tarmudi Sairoh ;
  - Duniyah ;
  - Sunari adi Susanto (sunari bin Tamid) ;
  - Surat pembatalan kwitansi ;

Dikembalikan kepada pemerintah Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ;

- Uang sejumlah Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan ke kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ;
- Uang pengembalian fee dari Sdr. Ciptono, Khozin, Imam Bahrudin dan Mukhidin sejumlah Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa Rosidi

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke Kas Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna  
Kabupaten Tegal ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2009/PN.SLW. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juni 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 5 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 5 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang hanya dipidana penjara selama 1 (satu) tahun hal tersebut sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Padahal Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat pencari keadilan secara langsung di Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sehingga timbul pertanyaan mengapa atau ada apa Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara hanya selama 1 (satu) tahun yang nota bene batas minimal dari acaman pidana Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut. ( Pasal 3 UU Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penetapan uang pengganti sebesar Rp. 113.888.500,- ( seratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibebankan Terdakwa, hal tersebut juga timbul pertanyaan "apa yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan uang pengganti sebesar Rp. 113.888.500,- (seratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) Padahal dari hasil Audit BPKP Jawa Tengah yang dilakukan oleh Tim Auditor dari BPKP yang telah diakui keahliannya oleh Undang-Undang sehingga dijadikan dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.104.589.836,- (satu milyar seratus empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) (sebagaimana hasil Audit BPKP Perwakilan Semarang Nomor : S-1845/PW11/5/2008 tanggal 14 April 2008) dan juga berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa Tembok Luwung melepas / menjual tanah kas Desa Tembok Luwung kepada Sdr. Ramdah, SH. CN selaku kuasa dari PT. Karunia Damai Sejahtera adalah sebesar Rp.: 4.857.437.500,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan melalui rekening namun oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam Keputusan Kepala Desa Tembok Luwung hanya sebesar Rp. 4.348.025.000,- ( empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp. 509.412.500,- (lima ratus sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, sehingga sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak mendukung program pemerintah untuk pengembalian uang Negara, dan timbul pertanyaan mengapa putusan Hakim terhadap uang pengganti tersebut justru lebih kecil nilainya dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa tidak dapat dibenarkan Judex Factie sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya, tidak terdapat kerugian masyarakat karena sudah dikembalikan dan Terdakwa tidak menikmati sesuatu dalam penjualan tanah kas desa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2010 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Harjadi, SH.MH. dan Timur P. Manurung, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./

Timur P. Munurung, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Untuk Salinan

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Suhadi, SH.M.HUM.

Nip : 040033261

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 41 dari 40 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41